



PUTUSAN

Nomor 2410 K/PID.SUS/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara tindak pidana korupsi dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **PARLAUNGAN HUTAGALUNG;**
Tempat lahir : Janji Angkola;
Umur / tanggal lahir : 47 tahun / 08 Agustus 1963;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Alamat : Padang Hijau Blok F Nomor 52, Diski,
Medan;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa berada diluar tahanan dan pernah ditahan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 16 November 2009 sampai dengan tanggal 05 Desember 2009;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 06 Desember 2009 sampai dengan tanggal 14 Januari 2010;
3. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Januari 2010 sampai dengan tanggal 13 Februari 2010;
4. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Februari 2010 sampai dengan tanggal 11 Maret 2010;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Maret 2010 sampai dengan tanggal 31 Maret 2010;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 01 April 2010 sampai dengan tanggal 22 April 2010;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 April 2010 sampai dengan tanggal 22 Mei 2010;
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Mei 2010 sampai dengan tanggal 06 Juni 2010;
9. Dialihkan menjadi tahanan kota oleh Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 Juni 2010 sampai dengan tanggal 22 Juli 2010 ;
10. Perpanjangan penahanan kota pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 23 Juli 2010 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2010;

Hal. 1 dari 40 hal. Put. Nomor 2410 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Perpanjangan penahanan kota kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 22 Agustus 2010 sampai dengan tanggal 20 September 2010; yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Negeri Kabanjahe karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Primair:

Bahwa ia Terdakwa Parlaungan Hutagalung bersama sama dengan Dra. Florida Br. Barus, Apt dan dr. Suara Ginting Sp.PD (Penuntutannya dilakukan dengan berkas perkara terpisah) pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti antara bulan April sampai dengan bulan September Tahun 2008, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2008, di RSUD Kabanjahe Jalan Kapten Slamet Ketaren, Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kabanjahe, sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara, dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Karo sebesar Rp519.092.522,00 (lima ratus sembilan belas juta sembilan puluh dua ribu lima ratus dua puluh dua rupiah) atau sekitar jumlah itu, dilakukan Terdakwa dengan cara :

- Bahwa pada tahun anggaran 2008 Rumah Sakit Umum Kabanjahe melakukan kegiatan pengadaan alat-alat Kedokteran Umum/Pengadaan Peralatan Kesehatan Instalasi Gawat Darurat (IGD), dengan pagu anggaran Rp1.414.100.000,00 (satu miliar empat ratus empat belas juta seratus ribu rupiah) yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus DAK bidang kesehatan Tahun Anggaran 2008 sebesar Rp1.289.494.980,00 (satu miliar dua ratus delapan puluh sembilan juta empat ratus sembilan puluh empat ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah);
- Bahwa dalam pengadaan kegiatan pengadaan alat alat kedokteran/pengadaan peralatan kesehatan Instalasi Gawat Darurat (IGD) Rumah Sakit Umum Kabanjahe tersebut, dr. Suara Ginting, Sp.PD telah diangkat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Karo Nomor 900/56/Keu/2008 Tanggal 14 April 2008, dengan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
 - a) Menyusun RKA-SKPD;
 - b) Menyusun DPA-SKPD;

Hal. 2 dari 40 hal. Put. Nomor 2410 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) Melakukan tindakan yang mengakibatkan Pengeluaran atas beban anggaran belanja;
- d) Melaksanakan anggaran SKPD/Unit Kerja yang dipimpinnya;
- e) Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
- f) Melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;
- g) Mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
- h) Menandatangani SPM;
- i) Mengelola hutang dan piutang yang menjadi tanggung jawab SKPD/Unit Kerja yang dipimpinnya
- j) Mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD/Unit Kerja yang dipimpinnya;
- k) Menyusun dan menyampaikan keuangan SKPD/Unit Kerja yang dipimpinnya;
- l) Menguasai pelaksanaan anggaran SKPD/unit kerja yang dipimpinnya;
- m) Melaksanakan tugas tugas pengguna anggaran/pengguna barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah;

Penggunaan Anggaran (PA) dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah;

Kemudian untuk pelaksanaan Kegiatan Pengadaan alat alat Kedokteran Umum/Pengadaan Peralatan Kesehatan Instalasi Gawat Darurat (IGD) Rumah Sakit Umum Kabanjahe tersebut, dr, Suara Ginting Sp.PD mengangkat dra. Florida Br. Barus Apt, selaku Kepala Bagian Tata Usaha Rumah Sakit Umum Kabanjahe sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan surat keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Kabanjahe Nomor 02/APBD/RSU/2008 tanggal 21 Januari 2008 dengan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut

- a. Menyusun Perencanaan Pengadaan barang/jasa;
- b. Menetapkan paket paket pekerjaan di sertai ketentuan mengenai peningkatan penggunaan produksi dalam negeri dan peningkatan pemberian kesempatan bagi usaha kecil termasuk koperasi;
- c. Menetapkan dan menegaskan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) jadwal, tata cara pelaksanaan dan lokasi pengadaan yang disusun oleh Panitia Pengadaan;
- d. Menetapkan dan menegaskan hasil pengadaan panitia/pejabat pengadaan sesuai kewenangannya;

Hal. 3 dari 40 hal. Put. Nomor 2410 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Menetapkan besarnya uang muka sesuai ketentuan yang berlaku;
- f. Menyiapkan dan melaksanakan perjanjian/kontrak dengan pihak penyedia barang/jasa ;
- g. Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian pengadaan barang/jasa kepada atasannya;
- h. Mengendalikan pelaksanaan perjanjian/kontrak;
- Kemudian dr. Suara Ginting Sp.PD mengangkat panitia pengadaan alat alat kedokteran Umum/Pengadaan Peralatan Kesehatan Instalasi Gawat Darurat (IGD) Rumah sakit Umum Kabanjahe tersebut dengan surat keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Kabanjahe Nomor 04/APBD/RSU/2008 tanggal 21 Januari 2008 dengan susunan sebagai berikut :
 - Ketua/Merangkap Anggota : Nicosair Tarigan;
 - Sekretaris/Merangkap Anggota : Omri Sanjaya Ginting;
 - Anggota : Roni Tarigan;
 - Anggota : Nasional Bangun;
 - Anggota : dr. Truli Pardede Sp.P;

Dengan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

- a) Menyusun jadwal dan menetapkan cara pelaksanaan serta lokasi pengadaan;
- b) Menyusun dan menyiapkan harga perkiraan sendiri (HPS);
- c) Menyiapkan dokumen Pengadaan;
- d) Mengumumkan Pengadaan Barang dan Jasa di Surat Kabar atau di Papan Pengumuman resmi;
- e) Menilai kualifikasi penyediaan barang/jasa melalui prakualifikasi;
- f) Melakukan evaluasi terhadap penawaran yang masuk;
- g) Mengusulkan calon pemenang;
- h) Membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan pejabat pelaksana Teknis Kegiatan/ Pejabat Pembuat Komitmen dan atau Pejabat yang mengangkatnya;
- i) Menandatangani fakta integritas setelah memulai pelaksanaan barang jasa di mulai;
- Kemudian sesuai ketentuan Pasal 13 ayat 1 (berikut penjelasan) Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Barang/Jasa Pemerintah bahwa pengguna barang atau jasa wajib memiliki harga perkiraan sendiri (HPS) yang di kalkulasikan secara keahlian dan

Hal. 4 dari 40 hal. Put. Nomor 2410 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan, dimana data yang digunakan sebagai dasar penyusunan harga perkiraan sendiri (HPS) antara lain adalah Harga pasar setempat menjelang dilaksanakannya pengadaan, informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik (BPS), Asosiasi terkait dan sumber data lain yang dapat di pertanggungjawabkan, daftar biaya/tarif barang/jasa yang dikeluarkan oleh agen tunggal/pabrikan, biaya kontrak sebelumnya yang sedang berjalan dengan mempertimbangkan faktor perubahan biaya apabila terjadi perubahan biaya serta daftar biaya standard yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang;

Bahwa penyusunan dan penetapan harga perkiraan sendiri (HPS) dalam kegiatan pengadaan alat alat kedokteran umum/Pengadaan Peralatan Kesehatan Instalasi gawat darurat (IGD) Rumah Sakit Umum Kabanjahe tersebut, tidak dilaksanakan sebagaimana di atur dalam kegiatan Pasal 13 ayat 1 (berikut penjelasan) keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Barang/Jasa Pemerintah, akan tetapi dr. Suara Ginting Sp.PD memerintahkan/mengarahkan Ketua Pengadaan alat alat Kedokteran Umum/Pengadaan Peralatan Kesehatan Instalasi Gawat darurat (IGD) Rumah Sakit Umum Kabanjahe yaitu saksi Nicosair Tarigan untuk menemui Terdakwa (selaku teman/kenalan dr. Suara Ginting SpPD karena Terdakwa selaku Kepala cabang PT. Mendjangan Medan yang bergerak dibidang alat alat kesehatan sering berhubungan dengan Terdakwa untuk menawarkan alat alat kesehatan), untuk bekerjasama dalam penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) padahal dr. Suara Ginting SpPD sesuai tugas dan fungsinya sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) berdasarkan surat Keputusan Bupati Karo Nomor 900/56/Keu/2008 Tanggal 14 April 2008 tidak boleh mencampuri tugas panitia pengadaan dalam pembuatan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan seharusnya dr. Suara Ginting SpPD bertugas mengawasi pelaksanaan anggaran, kemudian saksi Nicosair Tarigan menemui Parlaungan Hutagalung dan menyampaikan pesan dari dr. Suara Ginting SpPD tersebut, selajutnya Terdakwa mengarahkan Ketua Panitia Pengadaan alat alat kedokteran/pengadaan peralatan kesehatan Instalasi Gawat Darurat (IGD) Rumah Sakit Umum Kabanjahe tersebut untuk membuat surat permintaan Informasi harga alat Kesehatan yang ditujukan kepada 5 perusahaan, dengan nama perusahaan yang sudah ditentukan oleh Terdakwa yaitu PT. Mendjangan, CV Asnida Bumi Persada, CV. Madal

Hal. 5 dari 40 hal. Put. Nomor 2410 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yarif, PT. Graha Karya Abadi dan CV. Zefa Alkesindo, padahal ke lima perusahaan/rekanan tersebut tidak layak dan tidak dijalankan sebagai pembanding harga guna pedoman Harga Perkiraan Sementara (HPS), karena kelima perusahaan tersebut bukan merupakan agen tunggal atau pabrikan. Kemudian saksi Nicosair Tarigan selaku Ketua Panitia Pengadaan Alat alat Kedokteran Umum/Pengadaan Peralatan Kesehatan Instalasi Gawat Darurat (IGD) Rumah Sakit Umum Kabanjahe surat Nomor 01/PAN/APBD/2008 Tanggal 23 April 2008 perihal permintaan harga alat kesehatan yang ditujukan kepada lima perusahaan tersebut diatas dan selanjutnya menyerahkan ke lima surat tersebut kepada Terdakwa. Kemudian Terdakwa selaku kepala cabang PT. Mendjangan Medan menjawab surat dari selaku Ketua Panitia Pengadaan Alat alat Kedokteran Umum/Pengadaan Peralatan Kesehatan Instalasi Gawat Darurat (IGD) Rumah Sakit Umum Kabanjahe surat Nomor 01/PAN/APBD/2008 tanggal 23 April 2008 tersebut dengan surat penawaran harga Nomor 087/ND/Q/IV/2008 Tanggal 23 April 2008. Selanjutnya Terdakwa membuat serta menandatangani sendiri dan seolah-olah sebagai surat jawaban sendiri dan seolah olah sebagai surat jawaban resmi dari ke 4 (empat) perusahaan lainnya yaitu CV. Asnida Bumi Persada dengan surat penawaran harga Nomor 102/ABP-MDN/IV/2008 tanggal 26 April 2008, CV Madal Yarif dengan surat penawaran harga Nomor 77/MY-MDN/IV/2008 Tanggal 24 April 2008, PT. Graha Karya Abadi dengan surat penawaran harga Nomor 98/GKA/IV/2008 Tanggal 26 April 2008 dan CV Zefa Alkesindo dengan surat penawaran harga Nomor 91/ZA/PH/IV/2008 Tanggal 24 April 2008 padahal ke 4 Perusahaan lainnya tersebut tidak pernah menerima dan menjawab dari Ketua Panitia Pengadaan Alat alat Kedokteran Umum/Pengadaan Peralatan Kesehatan Instalasi Gawat Darurat (IGD) Rumah Sakit Umum Kabanjahe surat Nomor 01/PAN/APBD/2008 tanggal 23 April 2008 tersebut;

Kemudian berdasarkan informasi harga alat-alat kesehatan dari ke 5 (lima) perusahaan yang dibuat dan ditandatangani sendiri oleh Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, lalu Ketua Panitia Pengadaan Alat alat Kedokteran Umum/Pengadaan Peralatan Kesehatan Instalasi Gawat Darurat (IGD) Rumah Sakit Umum Kabanjahe menyusun Harga Perkiraan Sementara (HPS) dan selanjutnya Dra Florida Br Barus, Apt menyetujui Harga Perkiraan Sementara (HPS) tersebut, dengan perincian sebagai berikut :

Hal. 6 dari 40 hal. Put. Nomor 2410 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Oxygen Concentrator Complet Set	2	Unit	@Rp.53.000.000	Rp. 106.000.000
Nebulizer	1	Unit	@Rp.17.200.000	Rp. 17.200.000
Minor Surgery Set	3	Set	@Rp.45.800.000	Rp.137.400.000
Suction Pump	2	Unit	@Rp.20.000.000	Rp.40.000.000
Vital Sign monitor	1	Unit	@Rp.295.600.000	Rp.295.600.000
Lampu Kepala	1	Unit	@Rp.7.800.000	Rp.7.800.000
THT Set	1	Set	@Rp.76.000.000	Rp.76.000.000
Infusion Pump	1	Unit	@Rp.36.000.000	Rp.36.000.000
Syringe Pump	1	Unit	@Rp.36.000.000	Rp.36.000.000
Meja Operasi	1	Unit	@Rp.580.400.000	Rp.580.400.000
Lampu Operasi Mobile	1	Unit	@Rp.81.700.000	Rp.81.700.000
Jumlah				Rp.1.414.100.000.

- Kemudian Dra. Florida Br Barus,Apt sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan/Pejabat Pembuat Komitmen menetapkan perusahaan/rekanan sebagai calon pemenang dengan surat Nomor 18/PAN/APBD/RSU/2008 tanggal 3 Juni 2008 yaitu Asnida Bumi Persada sebagai calon pemenang I dengan harga penawaran sebesar Rp1.339.084.914,00 (satu miliar tiga ratus tiga puluh sembilan juta delapan puluh empat ribu sembilan ratus empat belas rupiah) PT. Perkasa Bakti Aditama sebagai calon pemenang cadangan I dengan harga penawaran sebesar Rp1.403.965.935,00 dan PT.Putra Prima Raja Nusantara sebagai calon pemenang cadangan II dengan harga penawaran sebesar Rp1.375.745.514.00 (satu miliar tiga ratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus empat puluh lima ribu lima ratus empat belas rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian panitia pengadaan mengumumkan perusahaan/rekanan sebagai Pemenang Lelang yaitu CV Asni Bumi Persada dengan surat Nomor 19/PAN/APBD/RSU/2008 tanggal 4 juni 2008, yang dilanjutkan dengan penandatanganan surat perjanjian/kontrak belanja modal pengadaan alat-alat kedokteran umum/pengadaan peralatan kesehatan Instalasi Gawat Darurat (IGD) Rumah Sakit Umum Kabanjahe TA 2008 Nomor 22/APBD/RSU/2008 Tanggal 12 jUNI 2008 , Dengan nilai kontrak sebesar Rp1.339.084.914,00 (satu miliar tiga ratus tiga puluh sembilan juta delapan puluh empat ribu sembilan ratus empat belas rupiah), yang ditanda tangani oleh Dra. Florida Br. Barus, Apt (PPTK selaku Pihak Pertama) saksi Asni Sembiring (direktur CV Asnida Bumi Persada selaku Pihak Kedua) dan dr. Suara Ginting, Sp.PD selaku Pengguna Anggaran selaku pihak yang mengetahui/menyetujui, dengan jangka waktu pelaksana pekerjaan sesama 90 (sembilan puluh) hari, terhitung sejak tanggal 22 Juni 2008 dan berakhir tanggal 10 september 2008;

Bahwa CV Asnida Bumi Persada tersebut didaftarkan sebagai peserta lelang oleh Terdakwa, dimana sebelumnya Terdakwa meminjam secara lisan dari saksi Asni Sembiring sebagai Direktris CV Asnida Bumi Persada untuk mengikiti lelang pengadaan alat-alat kedokteran umum/pengadaan peralatan kesehatan Instalasi Gawat Darurat (IGD) Rumah Sakit Umum Kabanjahe fee sebesar 2,5% dari nilai kontrak. Kemudian dokumen penawaran CV Asnida Bumi Persada dibuat dan ditandatangani oleh Terdakwa dan setelah CV Asnida Bumi Persada ditetapkan sebagai pemenang lelang, lalu peminjaman CV Asnida Bumi Persada oleh Terdakwa dari saksi Asni Br sembiring dikukuhkan dengan akte Notaris Binsar Simanjuntak,SH Nomor 194 tanggal 18 Juni 2008;

Bahwa penentuan pemenang tender/lelang oleh Dra.Florida Br Barus, Apt sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan/Pejabat Pembuat Komitmen bersama dr. Suara Ginting, Sp.PD selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan Panitia Pengadaan Alat alat Kedokteran Umum/Pengadaan Peralatan Kesehatan Instalasi Gawat Darurat (IGD) Rumah Sakit Umum Kabanjahe, diarahkan kepada pemenang CV Asnida Bumi Persada, karena administrasi dokumen lelang dari CV Asnida Bumi Persada tidak lengkap dan berdasarkan daftar hadir penjelasan lelang (Aanweijing) tanggal 16 Mei 2008 serta daftar hadir Rapat Pemasukan Penawaran Administrasi dan Teknis tanggal 24 Mei 2008, Terdakwa adalah mewakili PT. Perkasa Bhakti Aditama yang ditetapkan sebagai calon pemenang cadangan I;

Hal. 8 dari 40 hal. Put. Nomor 2410 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian untuk merealisasikan Perjanjian/kontrak belanja modal pengadaan ketua panitia pengadaan alat alat kedokteran umum/pengadaan peralatan kesehatan Instalasi Gawat Darurat (IGD) Rumah Sakit Umum Kabanjahe TA 2008 Nomor 22/APBD/RSU/2008 Tanggal 12 Juni 2008, lalu Terdakwa selaku pemenang kuasa CV Asnida Bumi Persada, dengan menggunakan nama PARLAN dan mengatasnamakan PT. Paskah Aditama memesan Peralatan kesehatan tersebut dari agen tunggal/Distributor sebanyak Rp698.257.400,00 (enam ratus sembilan puluh delapan juta dua ratus lima puluh tujuh ribu empat ratus rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

a. PT.Esa Medika Mandiro :

1. 3 (tiga) Unit Minor Surgery Set Merek Medicon @ Rp.21.660.800.-
= Rp64.982.400,00;
2. 1 (satu) Unit THT Set Merek Medicom = Rp34.800.000,00;
3. 2 (dua) Unit SP30 Suction Pump Merek Penlon @Rp.8.000.000.-
= Rp16.000.000,00;
- 4.1 (satu) Unit D300 Mobile Examination Lamp Merek Bertchold
= Rp37.000.000,00;
5. 1 (satu) Unit NE-C28 Nebulizer Merek Riester= Rp 1.000.000,00
6. 1 (satu) Unit Lampu Kepala Merek Riester = Rp 2.500.000,00
7. 1 (satu) Unit Optima VS Infusion Merek Fresenius Vial
= Rp 17.875.000,00;
8. 1 (satu) Unit Injectomat Agilla Siringe Pump Merek Fresenius Vial
= Rp 9.900.000,00;

b. PT. Fondaco Dwitama Mandiri

- 1 (satu) Unit bedside Monitor DASH 3000 STD Merek Ge Healhfcare-
USA
= Rp79.000.000,00;
- PT. Mandiri Nugraha Aji Tunggal 2 (dua) Unit Oxigen Consentrator
merek Arsep Corp USA @ Rp.25.000.000.
= Rp50.000.000,00;

Sedangkan alat kesehatan jenis meja operasi merek Tecnomed sebanyak 1 (satu) unit dipesan Terdakwa dari distributor lain dan bukan dari PT. Delta Mandiri Abadi sebagai agen tunggal yang memberi dukungan pada CV Asnida Bumi Persada seharga = Rp385.200.000,00;

- Kemudian pada tanggal 23 Agustus 2008 Terdakwa menyerahkan peralatan kesehatan tersebut diatas kepada Dra. Florida Br. Barus, Apt Kuasa

Hal. 9 dari 40 hal. Put. Nomor 2410 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengguna Anggaran Pengadaan Alat alat Kedokteran Umum/Pengadaan Peralatan Kesehatan Instalasi Gawat Darurat (IGD) Rumah Sakit Umum Kabanjahe, dengan perincian sebagai berikut :

Banyaknya	Nama Barang	@	Jumlah
2 Unit	Oxygen Concentrator Complet Set Scope of deliveri	Rp.50.342.457,	Rp. 100.684.914
1 Unit	Nebulizer	Rp.16.300.000.	Rp.16.300.000,
3 Unit	Minor Surgery Set	Rp.43.500.000.	Rp.130.500.000,
2 Unit	Suction Pump	Rp.19.000.000.	Rp.38.000.000,
1 Unit	Vital Sign Monitor	Rp.280.000.000	Rp.280.000.000,
1 Unit	Lampu Kepala	Rp.7.400.000.	Rp.7.400.000,
1 Unit	THT Set	Rp.72.200.000.	Rp.72.200.000,
1 Unit	Infusion Pump	Rp.34.000.000.	Rp.34.000.000,
1 Unit	Syring Pump	Rp.34.000.000.	Rp.34.000.000.
1 Unit	Meja Operasi	Rp.549.000.000	Rp.549.000.000,
1 Unit	Lampu operasi mobil	Rp.77.000.000.	Rp.77.000.000,
Jumlah			Rp.1.339.084.914.

- Kemudian pada tanggal 1 September 2008 Terdakwa menerima pembayaran belanja modal pengadaan Peralatan Kesehatan Instalasi Gawat Darurat (IGD) Rumah Sakit Umum Kabanjahe tersebut dari Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Karo sebesar Rp1.217.349.922,00 (satu miliar dua ratus tujuh belas juta tiga ratus empat puluh sembilan ratus

Hal. 10 dari 40 hal. Put. Nomor 2410 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua puluh dua rupiah) sesuai dengan surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 1208/SP2D-LS yang ditransfer dari rekening Nomor 250.01.02.002500.00 ke rekening An. CV Asnida Bumi Persada Nomor 101.01.04.001670.0 pada Bank Sumut Cabang Iskandar Muda;

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang memberikan informasi harga yang tidak benar sesuai dengan harga resmi dari agen tunggal/pabrikan, mengakibatkan terjadinya kemahalan harga dalam penyusunan dan penetapan harga perkiraan sementara (HPS) adalah perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan dana sebesar Rp1.217.349.922,00 (satu miliar dua ratus tujuh belas juta tiga ratus empat puluh sembilan ratus dua puluh dua rupiah) yang diterima Terdakwa sebagai pembayaran nilai alat-alat kesehatan tersebut, tidak seluruhnya digunakan sesuai dengan peruntukannya, akan tetapi yang dana digunakan Parlaungan Hutagalung hanya sebesar Rp698.257.400,00 (enam ratus sembilan puluh delapan juta dua ratus lima puluh tujuh ribu empat ratus rupiah), sedangkan dana sebesar Rp519.092.522,00 (lima ratus sembilan belas juta sembilan puluh dua lima ratus dua puluh dua rupiah) dipergunakan secara tidak sah untuk kepentingan Parlaungan Hutagalung atau setidaknya digunakan diluar peruntukannya secara tidak sah, sehingga telah memperkaya Parlaungan Hutagalung atau setidaknya memperkaya orang lain yang tidak berhak sebesar Rp519.092.522,00 (lima ratus sembilan belas juta sembilan puluh dua lima ratus dua puluh dua rupiah), yang mengakibatkan kerugian keuangan negara dalam hal ini Pemerintah Daerah Kabupaten Karo sesuai dengan perhitungan kerugian keuangan Negara yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Sumatera Utara Rp519.092.522,00 (lima ratus sembilan belas juta sembilan puluh dua lima ratus dua puluh dua rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah itu;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 2 (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 (1) Ke-1 KUHPidana;

ATAU

Kedua

Bahwa ia Terdakwa Parlaungan Hutagalung selaku kuasa CV. Asnida Bumi Persada bersama-sama dengan dr. Suara Ginting, Sp.PD sebagai direktur Rumah Sakit Umum Kabanjahe selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan

Hal. 11 dari 40 hal. Put. Nomor 2410 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Florida Br. Barus, Apt sebagai Kepala Bagian Tata Usaha Rumah Sakit Umum Kabanjahe selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) (penuntutan dilakukan dalam berkas perkara terpisah) pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti antara bulan April sampai dengan bulan September Tahun 2008, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2008, di RSUD Kabanjahe Jalan Kapten Slamet Ketaren, Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kabanjahe, sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara, dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Karo sebesar Rp519.092.522,00 (lima ratus sembilan belas juta sembilan puluh dua ribu lima ratus dua puluh dua rupiah) atau sekitar jumlah itu, dilakukan Terdakwa dengan cara :

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2008 Rumah Sakit Umum Kabanjahe melakukan kegiatan pengadaan alat alat kedokteran umum/ pengadaan peralatan kesehatan Instalasi Gawat Darurat (IGD), dengan pagu anggaran Rp1.414.100.000,00 (satu miliar empat ratus empat belas juta seratus ribu rupiah) yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus DAK bidang kesehatan Tahun Anggaran 2008 sebesar Rp1.289.494.980,00 (satu miliar dua ratus delapan puluh sembilan juta empat ratus sembilan puluh empat ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah);
- Bahwa dalam pengadaan kegiatan pengadaan alat alat kedokteran /Pengadaan peralatan Kesehatan Instalasi Gawat Darurat (IGD) Rumah Sakit Umum Kabanjahe tersebut, dr. Suara Ginting, Sp.PD telah diangkat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Karo Nomor 900/56/Keu/2008 Tanggal 14 April 2008, dengan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
 - a) Menyusun RKA-SKPD;
 - b) Menyusun DPA-SKPD;
 - c) Melakukan tindakan yang mengakibatkan Pengeluaran atas beban anggaran belanja;
 - d) Melaksanakan anggaran SKPD/Unit Kerja yang dipimpinnya;
 - e) Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 - f) Melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;

Hal. 12 dari 40 hal. Put. Nomor 2410 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g) Mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
- h) Menandatangani SPM;
- i) Mengelola hutang dan piutang yang menjadi tanggung jawab SKPD/unit kerja yang dipimpinnya;
- j) Mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD/unit kerja yang dipimpinnya;
- k) Menyusun dan menyampaikan keuangan SKPD/unit kerja yang dipimpinnya;
- l) Menguasai pelaksanaan anggaran SKPD/Unit Kerja yang dipimpinnya;
- m) Melaksanakan tugas tugas pengguna anggaran/Pengguna barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah;
- n) Penggunaan Anggaran (PA) dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah;

Kemudian untuk pelaksanaan Kegiatan Pengadaan alat alat Kedokteran Umum/Pengadaan Peralatan Kesehatan Instalasi Gawat Darurat (IGD) Rumah Sakit Umum Kabanjahe tersebut, dr, Suara Ginting Sp.PD mengangkat dra. Florida Br. Barus Apt, selaku kepala bagian tata usaha Rumah Sakit Umum Kabanjahe sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan surat keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Kabanjahe Nomor 02/APBD/RSU/2008 tanggal 21 Januari 2008 dengan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

- a. Menyusun Perencanaan Pengadaan barang/jasa;
- b. Menetapkan paket paket pekerjaan di sertai ketentuan mengenai peningkatan penggunaan produksi dalam negeri dan peningkatan pemberian kesempatan bagi usaha kecil termasuk koperasi;
- c. Menetapkan dan menegaskan Harga Perkiraan sendiri (HPS) jadwal, tata cara pelaksanaan dan lokasi pengadaan yang disusun oleh Panitia Pengadaan;
- d. Menetapkan dan menegaskan hasil pengadaan panitia/pejabat pengadaan sesuai kewenangannya;
- e. Menetapkan besarnya uang muka sesuai ketentuan yang berlaku;
- f. Menyiapkan dan melaksanakan perjanjian/kontrak dengan pihak penyedia barang/jasa;
- g. Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian pengadaan barang/jasa kepada atasannya;

Hal. 13 dari 40 hal. Put. Nomor 2410 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

h. Mengendalikan pelaksanaan Perjanjian/kontrak;

- Kemudian dr. Suara Ginting Sp.PD mengangkat panitia pengadaan alat alat kedokteran umum/Pengadaan Peralatan Kesehatan Instalasi Gawat Darurat (IGD) Rumah sakit Umum Kabanjahe tersebut dengan surat keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Kabanjahe Nomor 04/APBD/RSU/2008 tanggal 21 Januari 2008 dengan susunan sebagai berikut :

- Ketua/merangkap anggota : Nicosair Tarigan;
- Sekretaris/merangkap anggota : Omri Sanjaya Ginting;
- Anggota : Roni Tarigan;
- Anggota : Nasional Bangun;
- Anggota : dr. Truli Pardede SpP;

Dengan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

- a. Menyusun jadwal dan menetapkan cara pelaksanaan serta lokasi pengadaan;
- b. Menyusun dan menyiapkan harga perkiraan sendiri (HPS);
- c. Menyiapkan dokumen pengadaan;
- d. Mengumumkan pengadaan barang dan jasa di surat kabar atau di papan pengumuman resmi;
- e. Menilai kualifikasi penyediaan barang/jasa melalui prakualifikasi;
- f. Melakukan evaluasi terhadap penawaran yang masuk;
- g. Mengusulkan calon pemenang;
- h. Membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan pejabat pelaksana teknis kegiatan/ pejabat pembuat komitmen dan atau pejabat yang mengangkatnya;
- i. Menandatangani fakta integritas setelah memulai pelaksanaan barang jasa dimulai;

- Kemudian sesuai ketentuan Pasal 13 ayat 1 (berikut penjelasan) Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Barang/Jasa Pemerintah bahwa pengguna barang atau jasa wajib memiliki Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang di kalkulasikan secara keahlian dan berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan, dimana data yang digunakan sebagai dasar penyusunan harga perkiraan sendiri (HPS) antara lain adalah harga pasar setempat menjelang dilaksanakannya pengadaan, informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik (BPS), asosiasi terkait dan sumber data lain yang dapat di pertanggungjawabkan, daftar biaya/tarif barang/jasa yang

Hal. 14 dari 40 hal. Put. Nomor 2410 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh agen tunggal/pabrikan, biaya kontrak sebelumnya yang sedang berjalan dengan mempertimbangkan faktor perubahan biaya apabila terjadi perubahan biaya serta daftar biaya standar yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang;

Bahwa penyusunan dan penetapan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dalam kegiatan pengadaan alat alat kedokteran umum/Pengadaan peralatan kesehatan Instalasi gawat darurat (IGD) Rumah Sakit Umum Kabanjahe tersebut, tidak dilaksanakan sebagaimana di atur dalam kegiatan Pasal 13 ayat 1 (berikut penjelasan) Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Barang/Jasa Pemerintah, akan tetapi dr. Suara Ginting Sp. PD memerintahkan/mengarahkan ketua pengadaan alat alat Kedokteran Umum/Pengadaan Peralatan Kesehatan Instalasi Gawat Darurat (IGD) Rumah Sakit Umum Kabanjahe yaitu saksi Nicosair Tarigan untuk menemui Terdakwa (selaku teman/kenalan dr. Suara Ginting SpPD karena Terdakwa selaku Kepala Cabang PT. Mendjangan Medan yang bergerak dibidang alat alat kesehatan sering berhubungan dengan Terdakwa untuk menawarkan alat alat kesehatan), untuk bekerjasama dalam penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) padahal dr. Suara Ginting Sp. PD sesuai tugas dan fungsinya sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) berdasarkan surat Keputusan Bupati Karo Nomor 900/56/Keu/2008 tanggal 14 April 2008 tidak boleh mencampuri tugas Panitia Pengadaan dalam Pembuatan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan seharusnya dr. Suara Ginting Sp. PD bertugas mengawasi pelaksanaan anggaran, kemudian saksi Nicosair Tarigan menemui Parlaungan Hutagalung dan menyampaikan pesan dari dr. Suara Ginting SpPD tersebut, selajutnya Terdakwa mengarahkan Ketua Panitia Pengadaan Alat Alat Kedokteran/Pengadaan Peralatan Kesehatan Instalasi Gawat Darurat (IGD) Rumah Sakit Umum Kabanjahe tersebut untuk membuat surat permintaan Informasi harga alat kesehatan yang ditujukan kepada 5 perusahaan, dengan nama perusahaan yang sudah ditentukan oleh Terdakwa yaitu PT. Mendjangan, CV Asnida Bumi Persada, CV Madal yarif, PT. Graha Karya Abadi dan CV Zefa Alkesindo, padahal kelima perusahaan/rekanan tersebut tidak layak dan tidak diajalkan sebagai pembanding harga guna pedoman harga perkiraan sementara (HPS), karena ke lima Perusahaan tersebut bukan merupakan agen tunggal atau pabrikan. Kemudian saksi Nicosair Tarigan selaku Ketua Panitia Pengadaan Alat alat Kedokteran Umum/Pengadaan Peralatan Kesehatan

Hal. 15 dari 40 hal. Put. Nomor 2410 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Instalasi Gawat Darurat (IGD) Rumah Sakit Umum Kabanjahe surat Nomor 01/PAN/APBD/2008 Tanggal 23 April 2008 perihal permintaan harga alat kesehatan yang ditujukan kepada lima perusahaan tersebut diatas dan selanjutnya menyerahkan ke lima surat tersebut kepada Terdakwa. Kemudian Terdakwa selaku kepala cabang PT. Mendjangan Medan menjawab surat dari selaku Ketua Panitia Pengadaan Alat alat Kedokteran Umum/Pengadaan Peralatan Kesehatan Instalasi Gawat Darurat (IGD) Rumah Sakit Umum Kabanjahe surat Nomor 01/PAN/APBD/2008 Tanggal 23 April 2008 tersebut dengan surat penawaran harga Nomor 087/ND/Q/IV/2008 Tanggal 23 April 2008. Selanjutnya Terdakwa membuat serta menandatangani sendiri dan seolah olah sebagai surat jawaban sendiri dan seolah olah sebagai surat jawaban resmi dari ke 4 (empat) Perusahaan lainnya yaitu CV Asnida Bumi Persada dengan surat penawaran harga Nomor 102/ABP-MDN/IV/2008 Tanggal 26 April 2008, CV Madal Yarif dengan Surat Penawaran Harga Nomor 77/MY-MDN/IV/2008 Tanggal 24 April 2008, PT. Graha Karya Abadi dengan surat penawaran harga Nomor 98/GKA/IV/2008 Tanggal 26 April 2008 dan CV Zefa Alkesindo dengan surat penawaran harga Nomor 91/ZA/PH/IV/2008 tanggal 24 April 2008 padahal ke 4 perusahaan lainnya tersebut tidak pernah menerima dan menjawab dari Ketua Panitia Pengadaan Alat alat Kedokteran Umum/Pengadaan Peralatan Kesehatan Instalasi Gawat Darurat (IGD) Rumah Sakit Umum Kabanjahe surat Nomor 01/PAN/APBD/2008 Tanggal 23 April 2008 tersebut;

Kemudian berdasarkan informasi harga alat-alat kesehatan dari ke 5 (lima) perusahaan yang dibuat dan ditanda tangani sendiri oleh Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, lalu Ketua Panitia Pengadaan Alat alat Kedokteran Umum/Pengadaan Peralatan Kesehatan Instalasi Gawat Darurat (IGD) Rumah Sakit Umum Kabanjahe menyusun Harga Perkiraan Sementara (HPS) dan selanjutnya Dra Florida Br Barus, Apt menyetujui Harga Perkiraan Sementara (HPS) tersebut, dengan perincian sebagai berikut :

Oxygen Concentrator Compleat Set	2	Unit	@Rp.53.000.000	Rp. 106.000.000
Nebulizer	1	Unit	@Rp.17.200.000	Rp. 17.200.000



Minor Surgery Set	3	Set	@Rp.45.800.000	Rp.137.400.000
Suction Pump	2	Unit	@Rp.20.000.000	Rp.40.000.000
Vital Sign monitor	1	Unit	@Rp.295.600.000	Rp.295.600.000
Lampu Kepala	1	Unit	@Rp.7.800.000	Rp.7.800.000
THT Set	1	Set	@Rp.76.000.000	Rp.76.000.000
Infusion Pump	1	Unit	@Rp.36.000.000	Rp.36.000.000
Syringe Pump	1	Unit	@Rp.36.000.000	Rp.36.000.000
Meja Operasi	1	Unit	@Rp.580.400.000	Rp.580.400.000
Lampu Operasi Mobile	1	Unit	@Rp.81.700.000	Rp.81.700.000
Jumlah				Rp.1.414.100.000.

- Kemudian Dra. Florida Br Barus,Apt sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan/Pejabat Pembuat Komitmen Menetapkan Perusahaan/rekanan sebagai calon pemenang dengan surat Nomor 18/PAN/APBD/RSU/2008 tanggal 3 Juni 2008 yaitu Asnida Bumi Persada sebagai calon pemenang I dengan harga penawaran sebesar Rp1.339.084.914,00 (satu miliar tiga ratus tiga puluh sembilan juta delapan puluh empat ribu sembilan ratus empat belas rupiah) PT. Perkasa Bakti Aditama sebagai calon pemenang cadangan I dengan harga penawaran sebesar Rp1.403.965.935,00 dan PT. Putra Prima Raja Nusantara sebagai calon pemenang cadangan II dengan harga penawaran sebesar Rp1.375.745.514,00 (satu miliar tiga ratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus empat puluh lima ribu lima ratus empat belas rupiah);
Kemudian Panitia Pengadaan mengumumkan perusahaan/rekanan sebagai Pemenang Lelang yaitu CV Asni Bumi Persada dengan surat Nomor 19/PAN/APBD/RSU/2008 tanggal 4 juni 2008, yang dilanjutkan dengan



penandatanganan Surat Perjanjian/Kontrak Belanja Modal Pengadaan alat-alat Kedokteran Umum/Pengadaan Peralatan Kesehatan Instalasi Gawat Darurat (IGD) Rumah Sakit Umum Kabanjahe TA 2008 Nomor 22/APBD/RSU/2008 tanggal 12 Juni 2008, Dengan nilai kontrak sebesar Rp1.339.084.914,00 (satu miliar tiga ratus tiga puluh sembilan juta delapan puluh empat ribu sembilan ratus empat belas rupiah), yang ditanda tangani oleh Dra. Florida Br.Barus, Apt (PPTK selaku Pihak Pertama) saksi Asni Sembiring (direktur CV Asnida Bumi Persada selaku Pihak Kedua) dan dr. Suara Ginting, Sp. PD selaku pengguna anggaran selaku pihak yang mengetahui/menyetujui, dengan jangka waktu pelaksana pekerjaan sesama 90 (sembilan puluh) hari, terhitung sejak tanggal 22 Juni 2008 dan berakhir tanggal 10 september 2008;

Bahwa CV Asnida Bumi Persada tersebut didaftarkan sebagai peserta lelang oleh Terdakwa, dimana sebelumnya Terdakwa meminjam secara lisan dari saksi Asni Sembiring sebagai Direktris CV Asnida Bumi Persada untuk mengikiti lelang pengadaan alat alat Kedokteran Umum/Pengadaan Peralatan Kesehatan Instalasi Gawat Darurat (IGD) Rumah Sakit Umum Kabanjahe fee sebesar 2,5% dari nilai kontrak. Kemudian dokumen penawaran CV Asnida Bumi Persada dibuat dan ditandatangani oleh Terdakwa dan setelah CV Asnida Bumi Persada ditetapkan sebagai pemenang lelang, lalu peminjaman CV. Asnida Bumi Persada oleh Terdakwa dari saksi Asni Br Sembiring dikukuhkan dengan akte Notaris Binsar Simanjuntak,SH Nomor 194 tanggal 18 Juni 2008;

Bahwa penentuan pemenang tender/lelang oleh Dra.Florida Br Barus, Apt sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan/Pejabat Pembuat Komitmen bersama dr.Suara Ginting,Sp.PD selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan Panitia Pengadaan Alat alat Kedokteran Umum/Pengadaan Peralatan Kesehatan Instalasi Gawat Darurat (IGD) Rumah Sakit Umum Kabanjahe, diarahkan kepada pemenang CV Asnida Bumi Persada, karena administrasi dokumen lelang dari CV Asnida Bumi Persada tidak lengkap dan berdasarkan daftar hadir penjelasan lelang (Aanweijing) tanggal 16 Mei 2008 serta daftar hadir rapat pemasukan penawaran administrasi dan teknis tanggal 24 Mei 2008, Terdakwa adalah mewakili PT. Perkasa Bhakti Aditama yang ditetapkan sebagai calon pemenang cadangan I;

Kemudian untuk merealisasikan perjanjian/kontrak belanja modal pengadaan Ketua Panitia Pengadaan Alat alat Kedokteran Umum/Pengadaan Peralatan Kesehatan Instalasi Gawat Darurat (IGD)

Hal. 18 dari 40 hal. Put. Nomor 2410 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumah Sakit Umum Kabanjahe TA 2008 Nomor 22/APBD/RSU/2008 tanggal 12 Juni 2008, lalu Terdakwa selaku pemenang kuasa CV Asnida Bumi Persada, dengan menggunakan nama Parlan dan mengatasnamakan PT. Paskah Aditama memesan peralatan kesehatan tersebut dari agen tunggal/distributor sebanyak Rp698.257.400,00 (enam ratus sembilan puluh delapan juta dua ratus lima puluh tujuh ribu empat ratus rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

a. PT.Esa Medika Mandiro :

1. 3 (tiga) Unit Minor Surgery Set Merek Medicon @ Rp21.660.800,00
= Rp64.982.400,00
2. 1 (satu) Unit THT Set Merek Medicom = Rp34.800.000,00
3. 2 (dua) Unit SP30 Suction Pump Merek Penlon @Rp8.000.000,00
= Rp16.000.000,00
4. 1 (satu) Unit D300 Mobile Examination Lamp Merek Bertchold
= Rp37.000.000,00
5. 1 (satu) Unit NE-C28 Nebulizer Merek Riester= Rp 1.000.000,00
6. 1 (satu) Unit Lampu Kepala Merek Riester = Rp 2.500.000,00
7. 1 (satu) Unit Optima VS Infusion Merek Fresenius Vial
= Rp17.875.000,00
8. 1 (satu) Unit Injectomat Agilla Siringe Pump Merek Fresenius Vial
= Rp 9.900.000,00

b. PT. Fondaco Dwitama Mandiri;

- 1 (satu) Unit bedside Monitor DASH 3000 STD Merek Ge Healthcare-USA
= Rp79.000.000,00

c. PT.Mandiri Nugraha Aji Tunggal

- 2 (dua) Unit Oxygen Concentrator merek Arsep Corp USA @
Rp.25.000.000. = Rp50.000.000,00;

Sedangkan alat kesehatan jenis Meja operasi merek Tecnomed sebanyak 1 (satu) unit dipesan Terdakwa dari distributor lain dan bukan dari PT.Delta Mandiri Abadi Sebagai agen tunggal yang memberi dukungan pada CV Asnida Bumi Persada seharga = Rp385.200.000,00;

- Kemudian pada tanggal 23 Agustus 2008 Terdakwa menyerahkan Peralatan Kesehatan tersebut diatas kepada Dra. Florida Br.Barus, Apt Kuasa Pengguna Anggaran Pengadaan Alat alat Kedokteran Umum/Pengadaan Peralatan Kesehatan Instalasi Gawat Darurat (IGD) Rumah Sakit Umum Kabanjahe, dengan perincian sebagai berikut :

Hal. 19 dari 40 hal. Put. Nomor 2410 K/Pid.Sus/2015



Banyaknya	Nama Barang	@	Jumlah
2 Unit	Oxygen Concentrator Comple Set Scope of deliveri	Rp50.342.457,	Rp100.684.914
1 Unit	Nebulizer	Rp16.300.000.	Rp16.300.000,
3 Unit	Minor Surgery Set	Rp43.500.000.	Rp130.500.000,
2 Unit	Suction Pump	Rp19.000.000.	Rp38.000.000,
1 Unit	Vital Sign Monitor	Rp280.000.000.	Rp280.000.000,
1 Unit	Lampu Kepala	Rp7.400.000.	Rp7.400.000,
1 Unit	THT Set	Rp72.200.000.	Rp72.200.000,
1 Unit	Infusion Pump	Rp34.000.000.	Rp34.000.000,
1 Unit	Syring Pump	Rp34.000.000.	Rp34.000.000.
1 Unit	Meja Operasi	Rp549.000.000.	Rp549.000.000,
1 Unit	Lampu operasi mobil	Rp77.000.000.	Rp77.000.000,
Jumlah			Rp.1.339.084.914

- Kemudian pada tanggal 1 September 2008 Terdakwa menerima pembayaran belanja modal pengadaan Peralatan Kesehatan Instalasi Gawat Darurat (IGD) Rumah Sakit Umum Kabanjahe tersebut dari Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Karo sebesar Rp1.217.349.922,00 (satu miliar dua ratus tujuh belas juta tiga ratus empat puluh sembilan ratus dua puluh dua rupiah) sesuai dengan surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 1208/SP2D-LS yang ditransfer dari rekening Nomor



250.01.02.002500.00 ke rekening An. CV Asnida Bumi Persada Nomor 101.01.04.001670.0 pada Bank Sumut Cabang Iskandar Muda;

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang memberikan informasi harga yang tidak benar sesuai dengan harga resmi dari agen tunggal/pabrikan, mengakibatkan terjadinya kemahalan harga dalam penyusunan dan penetapan Harga Perkiraan Sementara (HPS) adalah perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan dana sebesar Rp1.217.349.922,00 (satu miliar dua ratus tujuh belas juta tiga ratus empat puluh sembilan ratus dua puluh dua rupiah) yang diterima Terdakwa sebagai pembayaran nilai alat-alat kesehatan tersebut, tidak seluruhnya digunakan sesuai dengan peruntukannya, akan tetapi yang dana digunakan Parlaungan Hutagalung hanya sebesar Rp698.257.400,00 (enam ratus sembilan puluh delapan juta dua ratus lima puluh tujuh ribu empat ratus rupiah), sedangkan dana sebesar Rp519.092.522,00 (lima ratus sembilan belas juta sembilan puluh dua lima ratus dua puluh dua rupiah) dipergunakan secara tidak sah untuk kepentingan Parlaungan Hutagalung atau setidaknya digunakan diluar peruntukannya secara tidak sah, sehingga telah memperkaya Parlaungan Hutagalung atau setidaknya tidaknya memperkaya orang lain yang tidak berhak sebesar Rp519.092.522,00 (lima ratus sembilan belas juta sembilan puluh dua lima ratus dua puluh dua rupiah), yang mengakibatkan kerugian keuangan Negara dalam hal ini Pemerintah Daerah Kabupaten Karo sesuai dengan perhitungan kerugian keuangan Negara yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Sumatera Utara Rp519.092.522,00 (lima ratus sembilan belas juta sembilan puluh dua lima ratus dua puluh dua rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah itu;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 (1) Ke-1 KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabanjahe tanggal 29 September 2010 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Parlaungan Hutagalung terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "Korupsi secara bersama-sama" sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Hal. 21 dari 40 hal. Put. Nomor 2410 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korupsi Jo. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 (1) ke- 1 KUHPidana;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Parlaungan Hutagalung dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus Juta rupiah) subsider 4 (empat) bulan kurungan;
3. Membayar uang pengganti sebesar Rp519.092.522,00 (lima ratus sembilan belas juta sembilan puluh dua ribu lima ratus dua puluh dua rupiah) secara tanggung renteng dengan saksi dr.Suara Ginting,Sp.PD, dan Florida br Barus, Apt dan dan untuk Terdakwa Parlaungan Hutagalung sebesar Rp173.030.842,00 (seratus tujuh puluh tiga juta tiga puluh ribu delapan ratus empat puluh dua rupiah) jika Terdakwa tidak sanggup membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 2 (dua) set Suction Pump;
 - 2) 2 (dua) Unit Oksigen Concentrator;
 - 3) 1 (satu) unit Nebulizer;
 - 4) 3 (tiga) Unit Minor Surgery Set;
 - 5) 1 (satu) Unit Siringe Pump;
 - 6) 1 (satu) unit infusion Pump;
 - 7) 1 (satu) unit Vital Sign Monitor;
 - 8) 1 (satu) unit meja operasi;
 - 9) 1 (satu) unit lampu Operasi mobile;
 - 10) 1 (satu) set THT Set;
 - 11) 1 (satu) unit Head Lamp;

(Dikembalikan Kepada Pihak Rumah Sakit Umum Kabanjahe)

- 1) Fotocopy yang dilegalisir Surat Keputusan Bupati Kabupaten Karo Nomor 821.22/23/2005 tanggal 3 Maret 2005 tentang Pengangkatan dr. SUARA GINTING,SP.Pd sebagai Direktur Rumah Sakit Umum Kabanjahe;

Hal. 22 dari 40 hal. Put. Nomor 2410 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Fotocopy yang dilegalisir Surat Keputusan Bupati Kabupaten Karo Nomor 821.22/04/BKD/2009 tanggal 8 Januari 2009 tentang Perubahan eselon dr. SUARA GINTING,SP.Pd sebagai Direktur Rumah Sakit Umum Kabanjahe;
- 3) Fotocopy yang dilegalisir Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Kabanjahe Nomor 05/APBD/RSU/8 tanggal 21 Januari 2008 tentang pembentukan panitia pengadaan barang/jasa pelaksanaan kegiatan APBD Rumah Sakit Umum Kabanjahe TA.2008;
- 4) Fotocopy yang dilegalisir Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Kabanjahe Nomor 05/APBD/RSU/2008 tanggal 21 Januari 2008, tentang Pembentukan Panitia Pemeriksa/Penerima Barang Pengadaan Jasa Pemborong Pelaksana Kegiatan APBD Rumah Sakit Umum Kabanjahe APBD.TA.2008;
- 5) Fotocopy yang dilegalisir Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Karo Nomor 020/52/UMUM/Tahun 2008 tentang Pengangkatan Penyimpan Barang Daerah dan atasan Langsung Penyimpanan Barang di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karo Tahun 2008 tanggal 07 April 2008;
- 6) Fotocopy yang dilegalisir Surat Keputusan Bupati Kabupaten Karo Nomor 900/Kue/2008 tanggal 14 April 2008 tentang Penetapan Pegguna Anggaran(PA), Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Bendahara Penerima, dan Bendahara Pengeluaran di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2008;
- 7) Fotocopy yang dilegalisir Surat Keputusan Bupati Kabupaten Karo Nomor 821.22/86/2005 tanggal 14 April 2005 tentang Pengangkatan FLORIDA BARUS sebagai Kepala Bagian Tata Usaha di Rumah Sakit Umum Kabanjahe;
- 8) Fotocopy yang dilegalisir Kartu Inventaris Ruangan Rumah Sakit Umum Kabanjahe No.02.06.055.01.06 Tanggal 31 Desember 2008;
- 9) Fotocopy yang dilegalisir Berita Acara Serah Terima Barang alat Kesehatan Instalasi Gawat Darurat (IGD) DAK APBD TA.2008 Tanggal 5 september 2008;
- 10) Fotocopy yang dilegalisir Lampiran Surat Penunjukan Penyediaan Barang (SPPBJ) Nomor: 21/APBD/RSU/2008 tanggal 7 Juni 2008;
- 11) Fotocopy yang dilegalisir Berita Acara Serah Terima Barang dari Pejabat Pelasana Tenis Kegiatan/Pejabat Pembuat Komitmen Kepada Bendahara Barang RSU Kabanjahe Tanggal 4 september 2008;

Hal. 23 dari 40 hal. Put. Nomor 2410 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12) Fotocopy yang dilegalisir Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 047/BASTB-LS BJ/RSU/2008 Tanggal 23 Agustus 2008;
- 13) Fotocopy yang dilegalisir Surat Pengantar Barang/Alat Nomor 115/ABP/VIII/2008 Tanggal 20 Agustus 2008;
- 14) Fotocopy yang dilegalisir Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 046/BAPB-1.s BJ/RSU/2008 Tanggal 22 Agustus 2008;
- 15) Fotocopy yang dilegalisir Berita Acara Uji Fungsi Nomor 26/APBD/DAK/UF-LS/2008 Tanggal 5 September 2008;
- 16) Asli Surat Permintaan Harga Alat Kesehatan Nomor 01/PAN/APBD/2008 tanggal 23 April 2008 perihal Permintaan Harga Alat Kesehatan yang ditujukan kepada CV.ZEVA ALKESINDO;
- 17) Asli Surat Permintaan Harga Alat Kesehatan Nomor/PAN/APBD/2008 tanggal 23 April 2008 perihal Permintaan Harga Alat Kesehatan yang ditujukan kepada PT.GRAHA KARYA ABADI;
- 18) Asli Surat Permintaan Harga Alat Kesehatan Nomor 01/PAN/APBD/2008 tanggal 23 April 2008 perihal Permintaan Harga Alat Kesehatan yang ditujukan kepada : CV.YADAL MARIF;
- 19) Asli Surat Permintaan Harga Alat Kesehatan Nomor 01/PAN/APBD/2008 tanggal 23 April 2008 perihal Permintaan Harga Alat Kesehatan yang ditujukan kepada PT.MENDJANGAN;
- 20) Asli Surat Permintaan Harga Alat Kesehatan Nomor 01/PAN/APBD/2008 tanggal 23 April 2008 perihal Permintaan Harga Alat Kesehatan yang ditujukan kepada CV.ASNIDA BUMI PERSADA;
- 21) Asli Surat Penerimaan Harga CV.ZEVA ALKESINDO Nomor 21/ZA/PH/IV/2008 tanggal 24 April 2009;
- 22) Surat Pennawaran Harga CV. MADAL YARIF Nomor 96/GKA/IV/2008 tanggal 26 April 2008;
- 23) Surat Pennawaran Harga CV. GRAHA KARYA MANDIRI Nomor 77/MY-MDN/IV/2008 tanggal 24 April 2008;
- 24) Surat Pennawaran Harga CV. ASNIDA BUMI PERSADA Nomor 102/ABP-MDN/IV/2008 tanggal 26 April 2008;
- 25) Fotocopy yang dilegalisir HPS/OE Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kesehatan Instalasi Gawat Darurat/IGD Pengadaan Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit Dana DAK dan DAU TA.2008, yang dikeluarkan oleh Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pelaksana Kegiatan APBD RSU Kabanjahe TA 2008 Nomor 10/PAN/APBD/RSU?2008 tanggal 5 Mei 2008;

Hal. 24 dari 40 hal. Put. Nomor 2410 K/Pid.Sus/2015



- 26) Asli Dokumen Pelelangan Nomor 09/PAN/APBD/RSU/2008 Tanggal 29 April 2009;
- 27) Asli Surat Perjanjian/Kontrak Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran Umum Pengadaan Peralatan Kesehatan Instalasi Gawat Darurat (IGD) RSU Kabanjahe TA.2008 Nomor 22/APBD/RSU/2008 tanggal 12 Juni 2008, yang bertindak sebagai Pihak Pertama: Dra. Florida Br. Barus, Apt (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Belanja APBD TA. 2008), dan Pihak kedua ASNI SEMBIRING selaku Direktur CV. Asnida Bumi Persada, dan diketahui oleh dr.SUARA GINTING, SpPD Selaku Pengguna Anggaran Belanja APBD TA 2008;
- 28) Fotocopy yang dilegalisir Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 1208/SP2D-LS/RSU/2008 Tanggal 28 Agustus 2008;
- 29) Fotocopy yang dilegalisir Surat Permintaan Membayar (SPM) Nomor 044/SPM-BJ/RSU/2008 Tanggal 25 Agustus 2008;
- 30) Fotocopy yang dilegalisir Surat Pernyataan Tanggung Jawab Nomor 045/SPTJ/RSU/2008 Tanggal 25 Agustus 2008;
- 31) Fotocopy yang dilegalisir : Berita acara Pembayaran Nomor 045/BAP-LS.BJ/RSU/2008 Tanggal 25 Agustus 2008;
- 32) Fotocopy yang dilegalisir Berita Acara Uji Fungsi Tanggal 05 Mei 2008;
- 33) Fotocopy yang dilegalisir Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 004/SPP-LS.BJ/RSU/2008;
- 34) Fotocopy yang dilegalisir Surat Penyediaan Dana (SPD) Nomor 284/SPD-BL/RSU/2008;
- 35) Fotocopy yang dilegalisir Surat Tanda Penerimaan (Kuitansi Penerimaan);
- 36) Fotocopy yang dilegalisir Surat Keterangan Pengajuan SPP/LS Tanggal 25 Agustus 2008;
- 37) Fotocopy yang dilegalisir Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS; Fotocopy yang dilegalisir Surat Pernyataan Tanggung Jawab Nomor 045/SPTJ/RSU/2008 Tanggal 25 Agustus 2008;
- 38) Fotocopy yang dilegalisir : Surat Kuasa dari Direktur CV ASNIDA BUMI PERSADA kepada PARLAUNGAN HUTAGALUNG untuk mengurus pengambilan uang bagian keuangan PEMKAB KARO TA.2008;
- 39) Asli 1 (satu) Buku Rencana Kerja Anggaran (RKA) Rumah Sakit Umum Kabanjahe Tahun 2008;
- 40) Asli 1 (satu) Buku Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Rumah Sakit Umum Kabanjahe Tahun 2008.

Hal. 25 dari 40 hal. Put. Nomor 2410 K/Pid.Sus/2015



41) Asli 1 (satu) Buku Petunjuk Teknis penggunaan DAK bidang Kesehatan Tahun 2008;

42) Asli 2 (dua) lembar RKA/DAK Bidang Kesehatan (Kesehatan Rujukan) Tahun 2008; pengadaan kesehatan Instalasi Gawat Darurat (IGD). Rumah Sakit guna mewujudkan Rumah Sakit Kabupaten/Kota sebagai Safe Community Centre mendukung Desa Siaga; Kabupaten Tanah Karo, tanggal 24 Nopember 2007, beserta 1 lembar lampiran RKA DAK Rumah Sakit RSUD Kabanjahe tanggal 23 Nopember 2007;

Seluruhnya Terlampir Dalam Berkas Perkara;

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor 201/Pid.B/2010/PN Kbj tanggal 01 Desember 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Parlaungan Hutagalung terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Parlaungan Hutagalung, dengan penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 2 (dua) set Suction Pump;
 2. 2 (dua) Unit Oksigen Concentrator;
 3. 1 (satu) unit Nebulizer;
 4. 3 (tiga) Unit Minor Surgery Set;
 5. 1 (satu) Unit Siringe Pump;
 6. 1 (satu) unit infusion Pump;
 7. 1 (satu) unit Vital Sign Monitor;
 8. 1 (satu) unit meja operasi;
 9. 1 (satu) unit lampu Operasi mobile
 10. 1 (satu) set THT Set;
 11. 1 (satu) unit Head Lamp;

(Dikembalikan Kepada Pihak Rumah Sakit Umum Kabanjahe)

12. Fotocopy yang dilegalisir Surat Keputusan Bupati Kabupaten Karo Nomor 821.22/23/2005 tanggal 3 Maret 2005 tentang Pengangkatan dr.SUARA GINTING,SP.Pd sebagai Direktur Rumah Sakit Umum Kabanjahe;



13. Fotocopy yang dilegalisir Surat Keputusan Bupati Kabupaten Karo Nomor 821.22/04/BKD/2009 tanggal 8 Januari 2009 tentang Perubahan eselon dr.SUARA GINTING,SP.Pd sebagai Direktur Rumah Sakit Umum Kabanjahe;
14. Fotocopy yang dilegalisir Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Kabanjahe Nomor 05/APBD/RSU/8 tanggal 21 Januari 2008 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang /Jasa Pelaksanaan kegiatan APBD Rumah Sakit Umum Kabanjahe TA.2008;
15. Fotocopy yang dilegalisir Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Kabanjahe Nomor 05/APBD/RSU/2008 tanggal 21 Januari 2008, tentang Pembentukan Panitia Pemeriksa/Penerima Barang Pengadaan Jasa Pemborong Pelaksana Kegiatan APBD Rumah Sakit Umum Kabanjahe APBD.TA.2008;
16. Fotocopy yang dilegalisir Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Karo Nomor 020/52/UMUM/Tahun 2008 tentang Pengangkatan Penyimpan Barang Daerah dan atasan Langsung Penyimpanan Barang di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karo Tahun 2008 tanggal 07 April 2008;
17. Fotocopy yang dilegalisir Surat Keputusan Bupati Kabupaten Karo Nomor 900/Kue/2008 tanggal 14 April 2008 tentang Penetapan Pegguna Anggaran(PA), Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Bendahara Penerima, dan Bendahara Pengeluaran di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2008;
18. Fotocopy yang dilegalisir Surat Keputusan Bupati Kabupaten Karo Nomor 821.22/86/2005 tanggal 14 April 2005 tentang Pengangkatan FLORIDA BARUS sebagai Kepala Bagian Tata Usaha di Rumah Sakit Umum Kabanjahe;
19. Fotocopy yang dilegalisir Kartu Inventaris Ruangan Rumah Sakit Umum Kabanjahe No.02.06.055.01.06 Tanggal 31 Desember 2008;
20. Fotocopy yang dilegalisir Berita Acara Serah Terima Barang alat Kesehatan Instalasi Gawat Darurat (IGD) DAK APBD TA.2008 Tanggal 5 september 2008;
21. Fotocopy yang dilegalisir Lampiran Surat Penunjukan Penyediaan Barang (SPPBJ) Nomor: 21/APBD/RSU/2008 tanggal 7 Juni 2008;
22. Fotocopy yang dilegalisir Berita Acara Serah Terima Barang dari Pejabat Pelasana Tennis Kegiatan/Pejabat Pembuat Komitmen Kepada Bendahara Barang RSU Kabanjahe Tanggal 4 september 2008;

Hal. 27 dari 40 hal. Put. Nomor 2410 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Fotocopy yang dilegalisir Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 047/BASTB-LS BJ/RSU/2008 Tanggal 23 Agustus 2008;
24. Fotocopy yang dilegalisir Surat Pengantar Barang/Alat Nomor 115/ABP/VIII/2008 Tanggal 20 Agustus 2008;
25. Fotocopy yang dilegalisir Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 046/BAPB-1.s BJ/RSU/2008 Tanggal 22 Agustus 2008;
26. Fotocopy yang dilegalisir Berita Acara Uji Fungsi Nomor 26/APBD/DAK/UF-LS/2008 Tanggal 5 September 2008;
27. Asli Surat Permintaan Harga Alat Kesehatan Nomor 01/PAN/APBD/2008 tanggal 23 April 2008 perihal Permintaan Harga Alat Kesehatan yang ditujukan kepada CV.ZEVA ALKESINDO;
28. Asli Surat Permintaan Harga Alat Kesehatan Nomor/PAN/APBD/2008 tanggal 23 April 2008 perihal Permintaan Harga Alat Kesehatan yang ditujukan kepada PT.GRAHA KARYA ABADI;
29. Asli Surat Permintaan Harga Alat Kesehatan Nomor 01/PAN/APBD/2008 tanggal 23 April 2008 perihal Permintaan Harga Alat Kesehatan yang ditujukan kepada : CV.YADAL MARIF;
30. Asli Surat Permintaan Harga Alat Kesehatan Nomor 01/PAN/APBD/2008 tanggal 23 April 2008 perihal Permintaan Harga Alat Kesehatan yang ditujukan kepada PT.MENDJANGAN;
31. Asli Surat Permintaan Harga Alat Kesehatan Nomor 01/PAN/APBD/2008 tanggal 23 April 2008 perihal Permintaan Harga Alat Kesehatan yang ditujukan kepada CV.ASNIDA BUMI PERSADA;
32. Asli Surat Penerimaan Harga CV.ZEVA ALKESINDO Nomor 21/ZA/PH/IV/2008 tanggal 24 April 2009;
33. Surat Pennawaran Harga CV. MADAL YARIF Nomor 96/GKA/IV/2008 tanggal 26 April 2008;
34. Surat Pennawaran Harga CV. GRAHA KARYA MANDIRI Nomor 77/MY-MDN/IV/2008 tanggal 24 April 2008;
35. Surat Pennawaran Harga CV. ASNIDA BUMI PERSADA Nomor 102/ABP-MDN/IV/2008 tanggal 26 April 2008;
36. Fotocopy yang dilegalisir HPS/OE Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kesehatan Instalasi Gawat Darurat/IGD Pengadaan Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit Dana DAK dan DAU TA.2008, yang dikeluarkan oleh Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pelaksana Kegiatan APBD RSU Kabanjahe TA 2008 Nomor 10/PAN/APBD/RSU?2008 tanggal 5 Mei 2008;

Hal. 28 dari 40 hal. Put. Nomor 2410 K/Pid.Sus/2015



37. Asli Dokumen Pelelangan Nomor 09/PAN/APBD/RSU/2008 Tanggal 29 April 2009;
38. Asli Surat Perjanjian/Kontrak Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran Umum Pengadaan Peralatan Kesehatan Instalasi Gawat Darurat (IGD) RSU Kabanjahe TA.2008 Nomor 22/APBD/RSU/2008 tanggal 12 Juni 2008, yang bertindak sebagai Pihak Pertama: Dra. Florida Br. Barus, Apt (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Belanja APBD TA. 2008), dan Pihak kedua ASNI SEMBIRING selaku Direktur CV. Asnida Bumi Persada, dan diketahui oleh dr.SUARA GINTING, SpPD Selaku Pengguna Anggaran Belanja APBD TA 2008;
39. Fotocopy yang dilegalisir Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 1208/SP2D-LS/RSU/2008 Tanggal 28 Agustus 2008;
40. Fotocopy yang dilegalisir Surat Permintaan Membayar (SPM) Nomor 044/SPM-BJ/RSU/2008 Tanggal 25 Agustus 2008;
41. Fotocopy yang dilegalisir Surat Pernyataan Tanggung Jawab Nomor 045/SPTJ/RSU/2008 Tanggal 25 Agustus 2008;
42. Fotocopy yang dilegalisir : Berita acara Pembayaran Nomor 045/BAP-LS.BJ/RSU/2008 Tanggal 25 Agustus 2008;
43. Fotocopy yang dilegalisir Berita Acara Uji Fungsi Tanggal 05 Mei 2008;
44. Fotocopy yang dilegalisir Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 004/SPP-LS.BJ/RSU/2008;
45. Fotocopy yang dilegalisir Surat Penyediaan Dana (SPD) Nomor 284/SPD-BL/RSU/2008;
46. Fotocopy yang dilegalisir Surat Tanda Penerimaan (Kuitansi Penerimaan);
47. Fotocopy yang dilegalisir Surat Keterangan Pengajuan SPP/LS Tanggal 25 Agustus 2008;
48. Fotocopy yang dilegalisir Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS; Fotocopy yang dilegalisir Surat Pernyataan Tanggung Jawab Nomor 045/SPTJ/RSU/2008 Tanggal 25 Agustus 2008;
49. Fotocopy yang dilegalisir : Surat Kuasa dari Direktur CV ASNIDA BUMI PERSADA kepada PARLAUNGAN HUTAGALUNG untuk mengurus pengambilan uang bagian keuangan PEMKAB KARO TA.2008;
50. Asli 1 (satu) Buku Rencana Kerja Anggaran (RKA) Rumah Sakit Umum Kabanjahe Tahun 2008;
51. Asli 1 (satu) Buku Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Rumah Sakit Umum Kabanjahe Tahun 2008.

Hal. 29 dari 40 hal. Put. Nomor 2410 K/Pid.Sus/2015



52. Asli 1 (satu) Buku Petunjuk Teknis penggunaan DAK bidang Kesehatan Tahun 2008;

53. Asli 2 (dua) lembar RKA/DAK Bidang Kesehatan (Kesehatan Rujukan) Tahun 2008; pengadaan kesehatan Instalasi Gawat Darurat (IGD). Rumah Sakit guna mewujudkan Rumah Sakit Kabupaten/Kota sebagai Safe Community Centre mendukung Desa Siaga; Kabupaten Tanah Karo, tanggal 24 Nopember 2007, beserta 1 lembar lampiran RKA DAK Rumah Sakit RSUD Kabanjahe tanggal 23 Nopember 2007;

Seluruhnya Terlampir Dalam Berkas Perkara;

4. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 05/PID.SUS.K/2012/PT.MDN. tanggal 14 Maret 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut ;
- menguatkan dengan memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe tanggal 01 Desember 2010, Nomor 201/Pid.B/2010/PN-Kbj, sekedar redaksi pertimbangan dari Hakim tingkat pertama yang dimohonkan banding tersebut ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa di kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 15/Kas/Akta Pid/2012/PN.Kbj yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kabanjahe yang menerangkan, bahwa pada tanggal 11 September 2012 Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut.

Memperhatikan memori kasasi tanggal 20 September 2012 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabanjahe tanggal 20 September 2012;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 30 Agustus 2012 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 September 2012 serta mengajukan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabanjahe tanggal 20 September 2012, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam



tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan telah salah menerapkan peraturan hukum atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya karena :

1. Dalam Putusan Nomor 05/Pid.Sus.K/2012/PT-Mdn tanggal 12 Maret 2012 tidak memberikan pertimbangan mengenai keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa sebagaimana dimaksud dalam pasal 197 ayat (1) huruf f Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP);
2. Bahwa pertimbangan Hakim Tingkat Pertama halaman 144 alinea 3 yang pertimbangannya tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan sendiri oleh Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara, menyebutkan : "Bahwa oleh karena dakwaan ini telah dipandang sebagai dakwaan alternatif maka Majelis akan memilih salah satu dakwaan yang dianggap paling tepat diterapkan pada diri Terdakwa yaitu Dakwaan Kedua melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sehingga Majelis Hakim langsung mempertimbangkan dan membuktikan unsur dari Dakwaan Subsidiar melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah tanpa memiliki pertimbangan hukum yang jelas, padahal Penuntut Umum membuat surat dakwaan dalam bentuk subsidairitas yaitu Dakwaan Primair melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Dakwaan Subsidiar melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-

Hal. 31 dari 40 hal. Put. Nomor 2410 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sehingga terlebih dahulu dibuktikan Dakwaan Primair, dan apabila Dakwaan Primair tidak terbukti barulah kemudian dibuktikan Dakwaan Subsidair, dengan demikian pendapat Majelis mengenai bentuk dakwaan seharusnya disusun dalam bentuk alternatif dan langsung membuktikan Dakwaan Subsidair tanpa terlebih dahulu membuktikan Dakwaan Primair tersebut tanpa didasari atas pertimbangan hukum yang jelas, dan menurut hemat kami Penuntut Umum bahwa dengan terbuktinya Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP maka secara otomatis terbukti pulalah Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana yang telah dibuktikan oleh Penuntut Umum, sehingga dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan telah salah menerapkan peraturan hukum;

3. Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 05/Pid.Sus.K/2012/PT-Mdn tanggal 12 Maret 2012 tersebut sangat jauh dari rasa keadilan masyarakat, hal mana terlihat jelas dari perbedaan strafmaat (hukuman) yang dijatuhkan Majelis Hakim yang sangat mencolok dari apa yang dituntut oleh Penuntut Umum yang hanya menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dan pidana penjara selama 1 (satu) tahun tersebut terlalu ringan dan tidak membuat efek jera bagi terdakwa untuk tidak mengulangi perbuatannya;

Bahwa ukuran pidana (strafmaat) yang dijatuhkan Majelis Hakim terhadap Terdakwa tersebut, jelas tidak mempunyai dasar pertimbangan dan tidak memadai baik dilihat dari segi edukatif, preventif, korektif maupun represif. Hal ini apabila dibiarkan dapat menjadi preseden yang buruk dan tidak mendidik serta tidak sejalan dengan program Pemerintah Republik Indonesia yang sedang gencar-gencarnya memberantas tindak pidana korupsi, mengingat perkara korupsi merupakan tindak pidana dengan ancaman berat serta menarik perhatian masyarakat sehingga mengharuskan penindakan secara tegas;

Hal. 32 dari 40 hal. Put. Nomor 2410 K/Pid.Sus/2015



Menimbang, bahwa atas alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa alasan-alasan kasasi Penuntut Umum tersebut dapat dibenarkan karena *Judex Facti* salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa. Putusan Pengadilan Tinggi Medan yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan karena itu dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun berdasarkan pertimbangan hukum yang salah;
- *Judex Facti* salah membaca dakwaan subsidiaritas sebagai dakwaan alternatif karena pembuktian dakwaan subsidiaritas harus berurutan dari dakwaan primair ke dakwaan subsidiar, bila dakwaan primair tidak terbukti baru dilanjutkan dengan dakwaan subsidiar, namun jika dakwaan primair terbukti, dakwaan subsidiar tidak perlu dibuktikan lagi;
- *Judex Facti* juga salah memahami konsep hukum mengenai atribusi kewenangan, seolah-olah dengan adanya kontrak kerja, Terdakwa memperoleh atribusi kewenangan dari PPTK, untuk menyelesaikan pekerjaan yang timbul dari kontrak kerja tersebut dalam hubungan keperdataan, bukan dalam hubungan Hukum Administrasi atau Hukum Tata Negara. Dengan pemeriksaan yang salah tersebut, maka *Judex Facti* menyimpulkan bahwa Terdakwa mempunyai kewenangan sehingga relevan menerapkan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, bagi Terdakwa ketentuan yang paling tepat dalam perkara *A quo* adalah Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- Bahwa *Judex Facti* telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum karena berdasarkan fakta di persidangan, terjadinya kerugian keuangan negara disebabkan karena Terdakwa selaku teman dari dr. Suara Ginting, Sp.PD selaku Kuasa Pengguna Anggaran dalam memberikan informasi tentang harga alat kesehatan/kedokteran untuk keperluan Rumah Sakit Umum Kabanjahe dilaksanakan tidak sesuai dengan Pasal 13 ayat (1) Keppres Nomor 80 Tahun 2003 sebagaimana telah dengan Perpres Nomor 95 Tahun 2007 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;

Hal. 33 dari 40 hal. Put. Nomor 2410 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak turut serta mengerjakan proyek tersebut akan tetapi dalam menyusun HPS Terdakwa telah memberikan data perusahaan fiktif, menyusun harga sendiri dan menandatangani surat-surat atas nama perusahaan fiktif tersebut, sehingga harga HPS yang menjadi acuan lelang alat kesehatan/kedokteran tersebut tidak sesuai dengan harga pabrikan dan jauh lebih tinggi dari harga sebenarnya;
- Bahwa ternyata walaupun pemenang tender adalah CV Asnida Bumi Persada akan tetapi pengadaan barangnya adalah Terdakwa sendiri dan terbukti dana sebesar Rp1.217.349.992,00 satu miliar dua ratus tujuh belas juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh dua rupiah) telah diterima sendiri oleh Terdakwa dan Terdakwa hanya mempergunakan dana tersebut untuk pembelian barang alat kesehatan/kedokteran tersebut hanya sebesar Rp698.257.400,00 (enam ratus sembilan puluh delapan juta dua ratus lima puluh tujuh ribu empat ratus rupiah), dan sisanya dipergunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa;
- Bahwa sesuai alat-alat bukti yang sah secara hukum, Terdakwa selaku kuasa CV Asnida Bumi Persada dengan menggunakan nama Parlin dan mengatasnamakan PT. Paskah Bhakti Adhitama melakukan perbuatan melawan hukum secara bersama-sama dengan Dra. Florida br. Barus, Apt dan dr. Suara Ginting Sp.PD yang penuntutan mereka dilakukan secara terpisah, merugikan keuangan negara sebesar Rp519.092.522,00 (lima ratus sembilan belas juta sembilan puluh dua ribu lima ratus dua puluh dua rupiah) sesuai dengan laporan hasil audit BPKP perwakilan Provinsi Sumatera Utara;

Menimbang bahwa berdasarkan alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 05/PID.SUS.K/2012/PT-MDN tanggal 14 Maret 2012 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor 201/Pid.B/2010/PN.Kbj tanggal 01 Desember 2010 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera di bawah ini;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan :

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam pemberantasan korupsi;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Hal. 34 dari 40 hal. Put. Nomor 2410 K/Pid.Sus/2015



- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan kasasi Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa tetap dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / **PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI KABANJAHE** tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan Nomor 05/PID.SUS.K/2012/PT.MDN tanggal 14 Maret 2012 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor 201/Pid.B/2010/PN.Kbj tanggal 01 Desember 2010;

M E N G A D I L I S E N D I R I

1. Menyatakan **Terdakwa PARLAUNGAN HUTAGALUNG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**TURUT SERTA MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI**".
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka kepada Terdakwa dikenakan pidana pengganti berupa **pidana kurungan selama 6 (enam) bulan**;
3. Menghukum pula Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar **Rp519.092.522,00 (lima ratus sembilan belas juta sembilan puluh dua ribu lima ratus dua puluh dua rupiah)** dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan memperoleh kekuatah hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk membayar uang pengganti dan dengan ketentuan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka akan diganti dengan **pidana penjara selama 2 (dua) tahun**;

Hal. 35 dari 40 hal. Put. Nomor 2410 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan lamanya penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan Terdakwa segera ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 2 (dua) set Suction Pump;
 2. 2 (dua) unit Oksigen Concentrator;
 3. 1 (satu) unit Nebulizer;
 4. 3 (tiga) unit Minor Surgery Set;
 5. 1 (satu) unit Siringe Pump;
 6. 1 (satu) unit Infusion Pump;
 7. 1 (satu) unit Vital Sign Monitor;
 8. 1 (satu) unit Meja Operasi;
 9. 1 (satu) unit Lampu Operasi Mobile;
 10. 1 (satu) set THT Set;
 11. 1 (satu) unit Head Lamp;

(dikembalikan kepada pihak Rumah Sakit Umum Kabanjahe)

1. Fotocopy yang dilegalisir Surat Keputusan Bupati Kabupaten Karo Nomor 821.22/23/2005 tanggal 3 Maret 2005 tentang Pengangkatan dr. Suara Ginting, SP.Pd sebagai Direktur Rumah Sakit Umum Kabanjahe;
2. Fotocopy yang dilegalisir: Surat Keputusan Bupati Kabupaten Karo Nomor 821.22/04/BKD/ 2009 tanggal 8 Januari 2009 tentang perubahan eselon dr. Suara Ginting, SP,Pd sebagai Direktur Rumah Sakit Umum Kabanjahe;
3. Fotocopy yang dilegalisir Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Kabanjahe Nomor 04/APBD/RSU/2008 tanggal 21 Januari 2008, tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pelaksanaan Kegiatan APBD Rumah Sakit Umum Kabanjahe TA. 2008;
4. Fotocopy yang dilegalisir Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Kabanjahe Nomor 05/APBD/RSU/2008 tanggal 21 Januari 2008, tentang Pembentukan Panitia Pemeriksa/Penerima Barang Pengadaan Jasa Konsultansi dan Pengadaan Jasa Pemborongan Pelaksana Kegiatan APBD Rumah Sakit Umum Kabanjahe APBD TA. 2008;
5. Fotocopy yang dilegalisir Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Karo Nomor 020/52/UMUM//Tahun 2008 tentang Pengangkatan Penyimpan Barang Daerah dan Atasan Langsung Penyimpan Barang Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karo Tahun 2008 tanggal 07 April 2008;

Hal. 36 dari 40 hal. Put. Nomor 2410 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotocopy yang dilegalisir Surat Keputusan Bupati Karo Nomor 900/56/Kue/2008 tanggal 14 April 2008, tentang Penetapan Pengguna Anggaran (PA), Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Bendahara Penerimaan, dan Bendahara Pengeluaran di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2008;
7. Fotocopy yang dilegalisir Surat Keputusan Bupati Kabupaten Karo Nomor 821.22/86/2005 tanggal 14 April 2005 tentang pengangkatan FLORIDA BARUS sebagai Kepala Bagian Tata Usaha di Rumah Sakit Umum Kabanjahe;
8. Fotocopy yang dilegalisir: Kartu Inventaris Ruangan Rumah Sakit Umum Kabanjahe Nomor Kode Lokasi 02.06.055.01.06 tanggal 31 Desember 2008;
9. Fotocopy yang dilegalisir: Berita Acara Serah Terima Barang Alat kesehatan Instalasi Gawat Darurat (IGD) DAK APBD TA. 2008 tanggal 5 September 2008;
10. Fotocopy yang dilegalisir: Lampiran Surat Penunjukan Penyediaan Barang (SPPBJ) Nomor 21/APBD/RSU/2008 tanggal 07 Juni 2008.
11. Fotocopy yang dilegalisir Berita Acara Serah Terima Barang dari Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan / Pejabat Pembuat Komitmen Kepada Bendahara Barang RSU Kabanjahe tanggal 4 September 2008;
12. Fotocopy yang dilegalisir Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 047/BASTB-LS BJ/RSU/2008 tanggal 23 Agustus 2008;
13. Fotocopy yang dilegalisir Surat Penghantaran Barang/Alat Nomor 115/ABP/VIII/2008 tanggal 20 Agustus 2008;
14. Fotocopy yang dilegalisir Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 046/BAPB-1.s BJ/RSU/2008 tanggal 22 Agustus 2008;
15. Fotocopy yang dilegalisir Berita Acara Uji Fungsi Nomor: 26/APBD/DAK/UF-LS/2008 tanggal 5 September 2008;
16. Asli Surat Permintaan Harga Alat Kesehatan Nomor 01/PAN/APBD/2008 tanggal 23 April 2008 perihal Permintaan Harga Alat Kesehatan yang ditujukan kepada CV. Zeva Alkesindo;
17. Asli Surat Permintaan Harga Alat Kesehatan Nomor/PAN/APBD/2008 tanggal 23 April 2008 perihal Permintaan Harga Alat Kesehatan yang ditujukan kepada PT. Graha Karya Abadi;
18. Asli Surat Permintaan Harga Alat Kesehatan Nomor 01/PAN/APBD/2008 tanggal 23 April 2008 perihal Permintaan Harga Alat Kesehatan yang ditujukan kepada CV. Yadal Marif;

Hal. 37 dari 40 hal. Put. Nomor 2410 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Asli Surat Permintaan Harga Alat Kesehatan Nomor: 01/PAN/APBD/2008 tanggal 23 April 2008 perihal Permintaan Harga Alat Kesehatan yang ditujukan kepada PT. Mendjangan;
20. Asli Surat Permintaan Harga Alat Kesehatan Nomor 01/PAN/APBD/2008 tanggal 23 April 2008 perihal Permintaan Harga Alat Kesehatan yang ditujukan kepada CV. Asnida Bumi Persada;
21. Asli Surat Penawaran Harga CV. Zeva Alkesindo Nomor 91/ZA/PH/IV/2008, tanggal 24 April 2009;
22. Asli Surat Penawaran Harga CV. Madal Yarif Nomor 98/GKA/IV/2008, tanggal 26 April 2008;
23. Asli Surat Penawaran Harga CV. Graha Karya Mandiri Nomor 77/MY-MDN/IV/2008, tanggal 24 April 2008;
24. Asli Surat Penawaran Harga CV. Asnida Bumi Persada Nomor 102/ABP-MDN/IV/2008 tanggal 26 April 2008;
25. Fotocopy yang dilegalisir HPS/OE Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Kesehatan Umum Pengadaan Peralatan Kesehatan Instalasi Gawat Darurat/ IGD Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit Dana DAK dan DAU TA. 2008, yang dikeluarkan oleh Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pelaksanaan Kegiatan APBD RSU Kabanjahe TA. 2008 Nomor 10/PAN/APBD/RSU/2008 tanggal 5 Mei 2008;
26. Asli Dokumen Pelelangan Nomor 09/PAN/APBD/RSU/2008 tanggal 29 April 2009;
27. Asli Surat Perjanjian/Kontrak Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Kedokteran Umum Pengadaan Peralatan Kesehatan Instalasi Gawat Darurat (IGD) RSU Kabanjahe TA. 2008 Nomor 22/APBD/RSU/2008 tanggal 12 Juni 2008, yang bertindak sebagai Pihak Pertama Dra. Florida br. Barus, Apt (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Belanja APBD TA. 2008), dan Pihak Kedua Asni Sembiring selaku Direktur CV. Asnida Bumi Persada, dan diketahui oleh dr. Suara Ginting, SpPD selaku Pengguna Anggaran Belanja APBD TA. 2008.
28. Fotocopy yang dilegalisir Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 1208/SP2D-LS/RSU/08 tanggal 28 Agustus 2008;
29. Fotocopy yang dilegalisir Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 044/SPM/LS-BJ/RSU/2008, tanggal 25 Agustus 2008;
30. Fotocopy yang dilegalisir Surat Pernyataan Tanggung Jawab Nomor 045/SPTJ/RSU/2008 tanggal 25 Agustus 2008;

Hal. 38 dari 40 hal. Put. Nomor 2410 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. Fotocopy yang dilegalisir Berita Acara Pembayaran Nomor 045/BAP-LS.BJ/RSU/2008 tanggal 25 Agustus 2008;
32. Fotocopy yang dilegalisir Berita Acara Uji Fungsi tanggal 5 Mei 2008;
33. Fotocopy yang dilegalisir Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 004/SPP-LS.BJ/RSU/2008;
34. Fotocopy yang dilegalisir Surat Penyediaan Dana (SPD) Nomor 284/SPD-BL/RSU/2008;
35. Fotocopy yang dilegalisir Tanda Penerimaan (Kwitansi Penerimaan);
36. Fotocopy yang dilegalisir Surat Keterangan Pengajuan SPP/LS tanggal 25 Agustus 2008;
37. Fotocopy yang dilegalisir Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS;
38. Fotocopy yang dilegalisir Surat Kuasa dari Direktur CV. Asnida Bumi Persada kepada Parlaungan Hutagalung untuk mengurus pengembalian uang ke Bagian Keuangan Pemkab Karo TA. 2008;
39. Asli 1 (satu) buku Rencana Kerja Anggaran (RKA) Rumah Sakit Umum Kabanjahe Tahun 2008;
40. Asli 1 (satu) buku Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Rumah Sakit Umum Kabanjahe Tahun 2008;
41. Asli 1 (satu) buku Petunjuk Teknis Penggunaan DAK Bidang Kesehatan Tahun 2008;
42. Asli 2 (dua) lembar RKA DAK Bidang Kesehatan (Kesehatan Rujukan) Tahun 2008; Pengadaan Peralatan Kesehatan Instalasi Gawat Darurat (IGD) Rumah Sakit guna Mewujudkan Rumah Sakit Kabupaten/ Kota sebagai Safe Community Center Mendukung Desa Siaga; Kab. Tanah Karo, tanggal 24 Nopember 2007, beserta 1 (satu) lembar lampiran RKA DAK Rumah Sakit RSU Kabanjahe tanggal 23 Nopember 2007;
(seluruhnya terlampir dalam berkas perkara).
7. Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Kamis, tanggal 16 Juni 2016** oleh **Dr. Salman Luthan, S.H.,M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H.,M.H.**, dan **M.S. Lumme, S.H.**, Hakim-Hakim Ad.Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu** juga oleh Ketua Majelis tersebut beserta Hakim-Hakim

Hal. 39 dari 40 hal. Put. Nomor 2410 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, dan dibantu oleh **Maruli Tumpal Sirait, S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh **Pemohon Kasasi/Penuntut Umum** dan **Terdakwa.**

Hakim-Hakim Anggota

Ttd.

H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H.,M.H.

Ttd.

M.S. Lumme, S.H.

Ketua Majelis

Ttd.

Dr. Salman Luthan, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Maruli Tumpal Sirait, S.H.,M.H.

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera.
Panitera Muda Pidana Khusus

Roki Panjaitan, S.H.

NIP.195904301985121001

Hal. 40 dari 40 hal. Put. Nomor 2410 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)